



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

NAMA TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai secara tertulis tertanggal 02 Februari 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 02 Februari 2017, isinya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 144/29/IV/2016, tanggal 18 Maret 2016) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi selama 3 bulan hingga terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut

Hal.1 dari 11 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang peduli terhadap Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2016, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Berdasarkan permasalahan di atas maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**NAMA PENGUGAT**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**NAMA TERGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak

Hal.2 dari 11 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah memanggil Termohon untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 16 Februari 2017 dan 24 Februari 2017, dan menurut Majelis Hakim, panggilan tersebut sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi serta maksud permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 144/29/IV/2016, atas nama **NAMA PENGGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 25 April 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Hal.3 dari 11 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, saksi tahu berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, pertengkaran terjadi karena Termohon sibuk bekerja sehingga Pemohon merasa kurang diperdulikan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saya, Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan;

2. **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kumpoh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Maret 2016;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon kurang merasa nyaman tinggal bersama keluarga Termohon, Termohon juga sibuk bekerja sehingga Pemohon merasa kurang diperdulikan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi dan maksud permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Hal.4 dari 11 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan terhadap Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai pemanggilan telah dilakukan secara sah sesuai petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Hal.5 dari 11 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis akibat pertengkaran dan pisah rumah. Berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda "P" merupakan salinan kutipan akta pernikahan yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, telah sesuai dengan aslinya, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda "P" yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (**NAMA SAKSI I PENGGUGAT** dan **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**) merupakan Paman Pemohon. Termasuk orang yang cakap bertindak, memberi kesaksian di bawah sumpah, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa Termohon kurang memperdulikan Pemohon karena sibuk bekerja dan Pemohon tidak nyaman tinggal bersama keluarga

Hal.6 dari 11 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, dan selama itu pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Maret 2016, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon merasa Termohon kurang memperdulikan Pemohon karena sibuk bekerja dan Pemohon tidak nyaman tinggal bersama keluarga Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:



Hal.7 dari 11 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 8 (delapan) bulan. Majelis Hakim menilai, alasan yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut adalah alasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Termohon dan tiadanya harapan untuk rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, walaupun Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon beserta penyebabnya, namun memperhatikan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak adanya upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan indikasi bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ada terjadi pertengkaran, dan pisah rumah tersebut merupakan

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak dari segala perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tanpa perlu lagi melihat siapa dan apa yang menjadi penyebab pertengkaran atau siapa yang meninggalkan rumah kediaman bersama (*vide* Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996)

Menimbang, bahwa ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon merupakan indikasi kuat bahwa Pemohon telah teguh untuk bercerai dengan Termohon. Berdasarkan petunjuk Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim menilai, hal tersebut merupakan pertanda bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pisah rumah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi kuat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon lalai terhadap hak dan kewajibannya, dan permohonan Pemohon patut diterima dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.10 dari 11 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadilakhir* 1438 *Hijriyah*, oleh **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, dan **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Ismiatun, S.Pd., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Ismiatun, S.Pd., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	----- Rp	30.000,-
2. Biaya proses / ATK.	----- Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	----- Rp	400.000,-
4. Biaya hak redaksi	----- Rp	5.000,-
5. Biaya meterai	----- Rp	6.000,-
Total biaya Perkara	Rp	491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal.11 dari 11 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PA.Sgt.